



P U T U S A N
Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN.Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARLINA HOBERTINA ESURRUW ALS ALIN;**
2. Tempat lahir : Biak;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 04 April 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Batu Putih Belakang Emawa Kaimana Kota/
Jalan Yos Sudarso Biriosi Manokwari;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Mahasiswi;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2015 sampai dengan tanggal 29 November 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2015 sampai dengan tanggal 08 Januari 2016;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 09 Januari 2016 sampai dengan tanggal 07 Februari 2016;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 08 Februari 2016 sampai dengan tanggal 08 Maret 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 Maret 2016;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 17 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) pada Pengadilan Negeri Manokwari, yang beralamat di Jalan Pahlawan Sanggeng, Kabupaten Manokwari Papua Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 48/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Mnk, tanggal 24 Maret 2016;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 48/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Mnk tanggal 18 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 48/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Mnk tanggal 18 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARLINA HOBERTINA ESURRUW ALS ALIN tidak bersalah melakukan tindak pidana dengan **Tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika golongan I dan sebagai orang, penyalah guna bagi diri sendiri Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan **Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan Primair dan Lebih Subsidair;
2. Menyatakan Terdakwa MARLINA HOBERTINA ESURRUW ALS ALIN bersalah melakukan tindak pidana dengan **Tanpa hak atau melawan hukum, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARLINA HOBERTINA ESURRUW ALS ALIN **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan Penjara**;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis tanaman ganja;
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis tanaman ganja;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis tanaman ganja;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tas warna merah merek NEVADA;
- 1 (satu) unit HP merek ADVAN TAB warna putih tanpa nomor SIM Card;
- 1 (satu) buah kamera digital merek SONY;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **MARLINA HOBERTINA ESURRUW ALS ALIN**, pada hari Kamis tanggal 05 November 2015 sekitar jam 02.30 wit atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Nopember tahun 2015 bertempat di Jalan Yos Sudarso Biriosi Manokwari atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, **Tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika golongan I** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Kamis tanggal 05 November 2015 sekitar jam 02.30 Wit saksi Freddy M Kaiway bersama dengan anggota Team Sus Polres Manokwari sedang melakukan penangkapan saudara DENEY LETUHERU ALS DENEY dan saudara DENEY LETUHERU alas DENEY mengatakan kepada saksi bahwa narkotika Jenis ganja didapat dari saudara ALVIN MARYEN ALS ALVIN, kemudian saksi atas informasi tersebut melakukan penangkapan lagi terhadap ALVIN MARYEN ALS ALVIN, pada saat itu saksi bersama team sus mendapatkan informasi lagi dari saudara ALVIN MARYEN ALS ALVIN bahwa narkotika jenis ganja tersebut didapat dari sebuah tas warna merah milik terdakwa yang ditiptkan dirumahnya, kemudian pada sekitar jam. 06.00 wit saksi bersama anggota team sus lainnya mendatangi rumah ALVIN MARYEN ALS ALVIN untuk mencari terdakwa dan barang bukti dicurigai narkotika golongan 1 jenis tanaman tetapi setelah sampai di rumah saudara ALVIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARYEN ALS ALVIN terdakwa dan tas warna merah milik terdakwa yang isinya narkoba golongan 1 jenis tanaman jenis ganja sudah tidak ada lagi kemudian saksi bersama team sus mendatangi rumah terdakwa sekitar jam. 10.00 wit dan menemukan terdakwa bersama sebuah tas warna merah merek nevada yang berisikan narkoba golongan 1 jenis tanaman milik terdakwa sehingga saksi bersama anggota team sus mengamankan terdakwa bersama tas warna merah merek nevada yang berisikan narkoba golongan 1 jenis ganja untuk diproses karena tidak ada ijin;

Bahwa tas warna merah merek nevada ditemukan dirumah terdakwa terdapat narkoba jenis ganja sebanyak :

- 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan narkoba golongan 1 jenis tanaman ganja;
- 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkoba golongan 1 jenis tanaman ganja;
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang dilakban warna coklat berisikan narkoba golongan 1 jenis tanaman ganja;

Bahwa narkoba jenis ganja yang ditemukan di dalam tas warna merah merek nevada milik terdakwa tersebut seberat 236,08 (dua ratus tiga puluh enam koma nol delapan) sesuai dengan berita acara timbang barang bukti dari pegadaian nomor : 355-R/052100/2015 tanggal 9 November 2015 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Kantor cabang Pegadaian Manokwari MUHAMMAD DJAYA MULYADI,SE dan dari jumlah keseluruhan barang bukti tersebut disisihkan sebagian untuk Sampel pengujian laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar;

Bahwa barang bukti tersebut setelah dilakukan ujian Laboratorium Forensik oleh Laboratorium Forensik Cabang Makasar dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Nomor : Lab.45/NNF/II/2016 tanggal 11 Januari 2016 :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
137/2016/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Ganja
138/2016/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Ganja
139/2016/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif THC
140/2016/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif THC

menyimpulkan sebagai berikut :

1. 137/2016/NNF dan 138/2016/NNF tersebut diatas adalah benar ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 139/2016/NNF dan 140/2016/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol);

Sehingga Narkotika yang ditemukan didalam tas warna merah merek nevada milik terdakwa adalah benar Narkotika golongan 1 Jenis Ganja bentuk tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **MARLINA HOBERTINA ESURRUW ALS ALIN**, pada hari Kamis tanggal 05 November 2015 sekitar jam 02.30 wit atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Nopember tahun 2015 bertempat di Jalan Yos Sudarso Biriosi Manokwari atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, **sebagai orang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Kamis tanggal 05 November 2015 sekitar jam 02.30 Wit saksi Freddy M Kaiway bersama dengan anggota Team Sus Polres manokwari sedang melakukan penangkapan saudara DENEY LETUHERU ALS DENEY dan saudara DENEY LETUHERU alas DENEY mengatakan kepada saksi bahwa narkotika Jenis ganja didapat dari saudara ALVIN MARYEN ALS ALVIN, kemudian saksi atas informasi tersebut melakukan penangkapan lagi terhadap ALVIN MARYEN ALS ALVIN, pada saat itu saksi bersama team sus mendapatkan informasi lagi dari saudara ALVIN MARYEN ALS ALVIN bahwa narkotika jenis ganja tersebut didapat dari sebuah tas warna merah milik terdakwa yang ditiptkan dirumahnya, kemudian pada sekitar jam. 06.00 wit saksi bersama anggota team sus lainnya mendatangi rumah ALVIN MARYEN ALS ALVIN untuk mencari terdakwa dan barang bukti dicurigai narkotika golongan 1 jenis tanaman tetapi setelah sampai dirumah saudara ALVIN MARYEN ALS ALVIN terdakwa dan tas warna merah milik terdakwa yang isinya narkotika golongan 1 jenis tanaman jenis ganja sudah tidak ada lagi kemudian saksi bersama team sus mendatangi rumah terdakwa sekitar jam. 10.00 wit dan menemukan terdakwa bersama sebuah tas warna merah merek nevada yang berisikan narkotika golongan 1 jenis tanaman milik terdakwa sehingga saksi bersama anggota team sus mengamankan terdakwa bersama tas warna merah merek nevada yang berisikan narkotika golongan 1 jenis ganja untuk diproses karena tidak ada ijin;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tas warna merah merek nevada ditemukan dirumah terdakwa terdapat narkoba jenis ganja sebanyak :

- 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan narkoba golongan 1 jenis tanaman ganja;
- 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkoba golongan 1 jenis tanaman ganja;
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang dilakban warna coklat berisikan narkoba golongan 1 jenis tanaman ganja;

Bahwa narkoba jenis ganja yang ditemukan di dalam tas warna merah merek nevada milik terdakwa tersebut seberat 236,08 (dua ratus tiga puluh enam koma nol delapan) sesuai dengan berita acara timbang barang bukti dari pegadaian nomor : 355-R/052100/2015 tanggal, 9 Nopember 2015 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Kantor cabang Pegadaian Manokwari MUHAMMAD DJAYA MULYADI,SE dan dari jumlah keseluruhan barang bukti tersebut disisihkan sebagian untuk Sampel pengujian laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar;

Bahwa barang bukti tersebut setelah dilakukan ujian Laboratorium Forensik oleh Laboratorium Forensik Cabang Makasar dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Nomor : Lab.45/NNF/I/2016 tanggal 11 Januari 2016 :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
137/2016/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Ganja
138/2016/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Ganja
139/2016/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif THC
140/2016/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif THC

menyimpulkan sebagai berikut :

1. 137/2016/NNF dan 138/2016/NNF tersebut diatas adalah benar ganja;
2. 139/2016/NNF dan 140/2016/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol);

Sehingga Narkoba yang ditemukan didalam tas warna merah merek nevada milik terdakwa adalah benar Narkoba golongan 1 Jenis Ganja bentuk tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN.Mnk



LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **MARLINA HOBERTINA ESURRUW ALS ALIN**, pada hari Kamis tanggal 05 November 2015 sekitar jam 02.30 wit atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Nopember tahun 2015 bertempat di Jalan Yos Sudarso Birirosi Manokwari atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, **sebagai orang, penyalah guna bagi diri sendiri Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2015 sekitar jam 02.30 Wit saksi Freddy M Kaiway bersama dengan anggota Team Sus Polres manokwari sedang melakukan penangkapan saudara DENEY LETUHERU ALS DENEY dan saudara DENEY LETUHERU alas DENEY mengatakan kepada saksi bahwa narkotika Jenis ganja didapat dari saudara ALVIN MARYEN ALS ALVIN, kemudian saksi atas informasi tersebut melakukan penangkapan lagi terhadap ALVIN MARYEN ALS ALVIN, pada saat itu saksi bersama team sus mendapatkan informasi lagi dari saudara ALVIN MARYEN ALS ALVIN bahwa narkotika jenis ganja tersebut didapat dari sebuah tas warna merah milik terdakwa yang ditiptkan dirumahnya, kemudian pada sekitar jam. 06.00 wit saksi bersama anggota team sus lainnya mendatangi rumah ALVIN MARYEN ALS ALVIN untuk mencari terdakwa dan barang bukti dicurigai narkotika golongan 1 jenis tanaman tetapi setelah sampai dirumah saudara ALVIN MARYEN ALS ALVIN terdakwa dan tas warna merah milik terdakwa yang isinya narkotika golongan 1 jenis tanaman jenis ganja sudah tidak ada lagi kemudian saksi bersama team sus mendatangi rumah terdakwa sekitar jam. 10.00 wit dan menemukan terdakwa bersama sebuah tas warna merah merek nevada yang berisikan narkotika golongan 1 jenis tanaman milik terdakwa sehingga saksi bersama anggota team sus mengamankan terdakwa bersama tas warna merah merek nevada yang berisikan narkotika golongan 1 jenis ganja untuk diproses karena tidak ada ijin;

Bahwa tas warna merah merek nevada ditemukan dirumah terdakwa terdapat narkotika jenis ganja sebanyak :

- 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan narkotika golongan 1 jenis tanaman ganja;
- 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika golongan 1 jenis tanaman ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang dilakban warna coklat berisikan narkotika golongan 1 jenis tanaman ganja;

Bahwa narkotika jenis ganja yang ditemukan di dalam tas warna merah merek nevada milik terdakwa tersebut seberat 236,08 (dua ratus tiga puluh enam koma nol delapan) sesuai dengan berita acara timbang barang bukti dari pegadaian nomor : 355-R/052100/2015 tanggal, 9 Nopember 2015 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Kantor cabang Pegadaian Manokwari MUHAMMAD DJAYA MULYADI,SE dan dari jumlah keseluruhan barang bukti tersebut disisihkan sebagian untuk Sampel pengujian laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar;

Bahwa barang bukti tersebut setelah dilakukan ujian Laboratorium Forensik oleh Laboratorium Forensik Cabang Makasar dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Nomor : Lab.45/NNF/I/2016 tanggal, 11 Januari 2016:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
137/2016/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Ganja
138/2016/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Ganja
139/2016/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif THC
140/2016/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif THC

menyimpulkan sebagai berikut :

1. 137/2016/NNF dan 138/2016/NNF tersebut diatas adalah benar ganja;
2. 139/2016/NNF dan 140/2016/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol);

Sehingga Narkotika yang ditemukan didalam ras warna merah merek nevada milik terdakwa adalah benar Narkotika golongan 1 Jenis Ganja bentuk tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ALVIN MARYEN alias ALVIN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 November 2015 sekitar pukul 18.00 Wit Saksi dipanggil oleh istri Saksi saat Saksi sedang bermain bola di belakang Toko Sanggeng untuk memberitahukan Terdakwa menitipkan tas warna merah merek Nevada;
- Bahwa tas tersebut dititipkan kepada istri Saksi tanpa memberitahukan apa isi dari tas tersebut, kemudian tas warna merah tersebut disimpan di dalam lemari pakaian Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa isi dari tas warna merah yang dititip oleh Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Saksi membuka lemari pakaian Saksi kemudian melihat tas warna merah merek Nevada milik Terdakwa yang sudah terbuka, kemudian Saksi memeriksa isi tas tersebut baru Saksi ketahui bahwa isi tas tersebut adalah ganja kering dalam bungkus plastik bening ukuran besar;
- Bahwa tanpa sepengetahuan istri Saksi dan Terdakwa, Saksi mengambil 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar;
- Bahwa Saksi membawa bungkus ganja milik Terdakwa ke belakang Toko Sanggeng Manokwari dan bertemu dengan teman Saksi yang bernama saudara DENEY LATUHERU dan saudara DAVIDSON, kemudian Saksi dan kedua teman Saksi mengkonsumsi ganja tersebut;
- Bahwa pada saat saudara DENEY LATUHERU tiba di Jalan Reremi Manokwari hendak memberikan ganja tersebut kepada teman saudara DENEY LATUHERU, saudara DENEY LATUHERU langsung ditangkap oleh Polisi Polres Manokwari bersama dengan barang bukti 1 (satu) bungkus ganja. Tidak lama kemudian Saksi bersama saudara DAVIDSON juga ditangkap di Jalan Percetakan Manokwari;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 November 2015 sekitar pukul 04.00 Wit, Saksi memberitahu Anggota Polisi Polres Manokwari bahwa ganja tersebut didapat dari dalam tas warna merah milik Terdakwa yang dititipkan di rumah Saksi tepatnya di dalam lemari pakaian Saksi. Kemudian sekitar pukul 09.00 Wit Saksi bersama Anggota Polisi Polres Manokwari langsung menuju rumah Saksi di Jalan Ciliwung Manokwari untuk mengambil tas warna merah merek Nevada milik Terdakwa. Tetapi pada saat Saksi bersama Anggota Polres Manokwari tiba di rumah Saksi, tas warna merah milik Terdakwa sudah tidak ada di dalam lemari pakaian Saksi;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin untuk menyimpan dan memiliki ganja tersebut karena bukan ahli;
 - Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa 5 (lima) bulan yang lalu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **FREDDI M. KAIWAY** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 November 2015 sekitar pukul 02.30 Wit Saksi bersama dengan anggota team sus Polres Manokwari sedang melakukan penangkapan terhadap saudara DENEY LATUHERU yang membawa narkoba jenis ganja. Kemudian saudara DENEY LATUHERU mengatakan bahwa dirinya mendapatkan ganja tersebut dari Saksi ALVIN MARYEN alias ALVIN. Kemudian atas informasi tersebut, Saksi bersama anggota Polres Manokwari langsung menangkap Saksi ALVIN MARYEN alias ALVIN dan saudara DAVIDSON;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan interogasi terhadap Saksi ALVIN MARYEN alias ALVIN mengatakan mendapatkan ganja dari dalam sebuah tas warna merah milik Terdakwa yang ditiptkan di rumah Saksi ALVIN MARYEN alias ALVIN di Jalan Ciliwung Sanggeng Manokwari. Kemudian pada hari Kamis tanggal 05 November 2015 sekitar pukul 06.00 Wit Saksi mendatangi rumah Saksi ALVIN MARYEN alias ALVIN untuk mencari Terdakwa dan barang bukti yang dicurigai narkoba jenis ganja. Tetapi pada saat kami tiba di rumah Saksi ALVIN MARYEN alias ALVIN, Terdakwa bersama barang bukti sudah tidak ada di rumah Saksi ALVIN MARYEN alias ALVIN. Kemudian Saksi ALVIN MARYEN alias ALVIN mengatakan bahwa Terdakwa biasanya tinggal di Jalan Biriyo Manokwari, kemudian sekitar pukul 10.00 Wit, kami langsung ke rumah yang ditunjukkan oleh Saksi ALVIN MARYEN alias ALVIN dan disana kami menemukan Terdakwa dan sebuah tas warna merah merek Nevada yang berisikan Narkoba jenis ganja. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Manokwari guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa pada saat itu Terdakwa hanya ditiptkan oleh temannya yang bernama MARSEL;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui apa isi dari tas tersebut, tetapi setelah kami membuka isi dari tas warna merah merek Nevada

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, barulah Terdakwa mengetahui bahwa isi dari dalam tas warna merah merek Nevada tersebut adalah Narkotika jenis ganja;

- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa saudara MARSEL baru pertama kali menitipkan narkotika jenis ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa di rumah Saksi ALVIN MARYEN alias ALVIN aman untuk menyimpan barang tersebut karena di dalam kamar Saksi ALVIN MARYEN alias ALVIN terdapat lemari pakaian yang bisa dikunci;
- Bahwa Terdakwa menitipkan tas warna merah kepada saudari SILVI (pacar Saksi ALVIN MARYEN alias ALVIN);
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan apa isi dari tas warna merah merek Nevada tersebut kepada saudari SILVI;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menitipkan Narkotika jenis ganja tersebut di rumah Saksi ALVIN MARYEN alias ALVIN di Jalan Ciliwung Sanggeng Manokwari;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan imbalan apa-apa kepada keluarga Saksi ALVIN MARYEN alias ALVIN pada saat menitipkan tas warna merah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui apabila Saksi ALVIN MARYEN alias ALVIN telah mengambil sebagian isi dari tas warna merah yang dititipkan di rumah Saksi ALVIN MARYEN alias ALVIN;
- Bahwa menurut Terdakwa, pada saat itu Terdakwa bertemu dengan saudara MARSEL di depan POM bensin Jalan Trikora kemudian saudara MARSEL meminta kembali tas warna merah tersebut;
- Bahwa Terdakwa saat itu langsung kembali ke rumah Terdakwa, kemudian saudara MARSEL datang ke rumah Terdakwa mengantarkan tas warna merah yang berisi Narkotika jenis ganja untuk dititip kembali kepada Terdakwa;
- Bahwa saudara MARSEL tidak memberikan imbalan apa-apa kepada Terdakwa pada saat saudara MARSEL menitipkan tas warna merah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual, memiliki, menyimpan, dan mengonsumsi Narkotika golongan I jenis tanaman ganja;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kefarmasian;
- Bahwa tidak ada lagi Narkotika golongan I jenis lainnya yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **SILVI LORENZA ATAPARY** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sehubungan dengan Terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada tanggal 05 Februari 2015, pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Saksi ALVIN MARYEN alias ALVIN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi ALVIN MARYEN alias ALVIN;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 November 2015 sekitar pukul 16.00 Wit di Jalan Ciliwung Sanggeng Manokwari tepatnya di rumah Saksi ALVIN MARYEN alias ALVIN. Pada saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di pekarangan rumah Saksi ALVIN MARYEN alias ALVIN, kemudian sekitar pukul 18.00 Wit Terdakwa masuk ke rumah dan menemui Saksi di dalam kamar, kemudian Terdakwa menitipkan 1 (satu) buah tas warna merah merek Nevada di dalam lemari pakaian Saksi, kemudian Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa isi dari tas warna merah yang ditiptkan oleh Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa tidak memberitahukan apa isi dari tas tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan imbalan pada saat Terdakwa menitipkan tas warna merah tersebut;
- Bahwa Saksi membukakan lemari pakaian dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa disimpan saja di dalam lemari di bagian hanger pakaian, kemudian Saksi langsung menutup kembali lemari pakaian Saksi dan Terdakwa langsung keluar kamar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 November 2015 sekitar pukul 18.30 Wit saat Saksi berada di rumah kakak Saksi ALVIN MARYEN alias ALVIN di Jalan Biriyesi Komp. TNI Angkatan Laut Manokwari, Terdakwa meminta kunci lemari Saksi untuk mengambil tas yang ditiptkan di lemari pakaian Saksi, kemudian Terdakwa langsung menuju rumah Saksi ALVIN MARYEN alias ALVIN di Jalan Ciliwung Sanggeng Manokwari, kemudian sekitar pukul 20.00 Wit Terdakwa kembali ke Jalan Biriyesi Komp. TNI Angkatan Laut Manokwari dan mengembalikan kunci lemari pakaian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 November 2015 sekitar pukul 06.00 Wit Saksi mendapatkan kabar dari Ibu Saksi ALVIN MARYEN alias ALVIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Saksi ALVIN MARYEN alias ALVIN ditangkap oleh anggota Polisi Polres Manokwari sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menitipkan tas atau barang apapun kepada Saksi, dan ini baru yang pertama kali Terdakwa menitipkan tas kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui ataupun melihat Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi mengetahui isi dari tas warna merah yang dititipkan oleh Terdakwa adalah narkotika jenis ganja pada hari Kamis tanggal 05 November 2015 sekitar pukul 10.00 Wit pada saat Saksi ALVIN MARYEN alias ALVIN ditangkap oleh anggota Polisi Polres Manokwari dan dibawa ke rumah Jalan Ciliwung Sanggeng Manokwari untuk mencari barang bukti narkotika jenis ganja yang berada di dalam tas warna merah milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis ganja yang dititipkan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki hak atau ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa tertangkap karena telah membawa narkotika golongan I jenis ganja pada hari Kamis tanggal 05 November 2015 sekitar pukul 11.00 Wit di Jalan Yos Sudarso Biriosi Manokwari Propinsi Papua Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Manokwari, namun Terdakwa tidak mengenal orang yang menangkapnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menyimpan barang narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui isi tas tersebut berisikan narkotika jenis ganja, namun setelah Polisi mengambil tas tersebut barulah Terdakwa tahu tas tersebut berisikan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah narkotika golongan I jenis ganja di dalam tas warna merah merek Nevada;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui jumlah narkoba golongan I jenis ganja setelah dihitung di kantor Polres Manokwari;
- Bahwa jumlah narkoba golongan I jenis Ganja tersebut sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik putih bening ukuran besar, 3 (tiga) bungkus plastik putih bening ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis ganja dilakban warna coklat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis ganja dari saudara MARSEL (DPO) di depan Gereja Sion Sanggeng Manokwari;
- Bahwa tas yang dititipkan oleh saudara MARSEL, Terdakwa langsung menitipkan di rumah Saksi ALVIN MARYEN alias ALVIN di Jalan Ciliwung Sanggeng Manokwari;
- Bahwa Terdakwa menitipkan tas warna merah merek Nevada kepada pacar Saksi ALVIN MARYEN alias ALVIN tepatnya di lemari pakaian yang ada hangernya;
- Bahwa pada saat menitipkan tas tersebut di rumah Saksi ALVIN MARYEN alias ALVIN, Terdakwa tidak memberitahukan apa isi dari tas tersebut;
- Bahwa Terdakwa menitipkan tas warna merah pada hari Senin tanggal 02 November 2015 sekitar pukul 18.00 Wit di rumah Saksi ALVIN MARYEN alias ALVIN di Jalan Ciliwung Sanggeng Manokwari;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang Terdakwa dapat dari saudara MARSEL belum ada yang Terdakwa gunakan atau Terdakwa jual;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 November 2015 sekitar pukul 17.30 Wit pada saat Terdakwa tiba di Gereja Sion, Terdakwa bertemu saudara MARSEL dan saudara MARSEL menitipkan tas warna merah merek Nevada dalam keadaan terkunci (slot). Setelah itu Terdakwa menitipkan tas tersebut ke saudari SILVI (pacar Saksi ALVIN MARYEN alias ALVIN) di rumah Saksi ALVIN MARYEN alias ALVIN di Jalan Ciliwung Sanggeng Manokwari. Kemudian pada hari Rabu tanggal 04 November 2015 sekitar pukul 16.00 Wit, Terdakwa menuju ke rumah Saksi ALVIN MARYEN alias ALVIN dan sesampainya di dekat Kantor Pertamina Terdakwa bertemu saudara MARSEL untuk mengambil tas tersebut dan Terdakwa mengambil di rumah Saksi ALVIN MARYEN alias ALVIN lalu memberikan tas warna merah merek Nevada tersebut kepada saudara MARSEL. Selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah dan tidak lama kemudian saudara MARSEL datang ke rumah dan menitipkan lagi tas tersebut namun slot/penguncinya sudah diganti dengan slot yang lebih besar;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 November 2015 sekitar pukul 11.00 Wit anggota Polisi dari Polres Manokwari menangkap Terdakwa dan dibawa ke Polres Manokwari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membagi-bagikan narkoba jenis ganja yang Terdakwa terima dari saudara MARSEL, namun setelah di Kantor Polisi barulah Terdakwa mengetahui bahwa Saksi ALVIN MARYEN alias ALVIN mengambil narkoba jenis ganja di dalam tas warna merah merek Nevada pada saat Terdakwa menitipkan tas tersebut di rumah Saksi ALVIN MARYEN alias ALVIN yang kemudian Saksi ALVIN MARYEN alias ALVIN membagikan narkoba jenis ganja tersebut kepada saudara DAVIDSON dan saudara DENI LATUHERU;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisikan narkoba golongan I jenis tanaman ganja;
- 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkoba golongan I jenis tanaman ganja;
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkoba golongan I jenis tanaman ganja;
- 1 (satu) buah tas warna merah merek NEVADA;
- 1 (satu) unit HP merek ADVAN TAB warna putih tanpa nomor SIM Card;
- 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG warna hitam tanpa nomor SIM Card;
- 1 (satu) buah kamera digital merek SONY;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap karena telah membawa narkoba golongan I jenis ganja pada hari Kamis tanggal 05 November 2015 sekitar pukul 11.00 Wit di Jalan Yos Sudarso Biriosi Manokwari Propinsi Papua Barat;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui isi tas tersebut berisikan narkoba golongan I jenis ganja, namun setelah Polisi mengambil tas tersebut barulah Terdakwa tahu tas tersebut berisikan narkoba golongan I jenis ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 02 November 2015 sekitar pukul 17.30 Wit pada saat Terdakwa tiba di Gereja Sion, Terdakwa bertemu saudara MARSEL dan saudara MARSEL menitipkan tas warna merah merek Nevada dalam keadaan terkunci (slot). Setelah itu Terdakwa menitipkan tas tersebut ke saudari SILVI (pacar Saksi ALVIN MARYEN alias ALVIN) di rumah Saksi ALVIN MARYEN alias ALVIN di Jalan Ciliwung Sanggeng Manokwari. Kemudian pada hari Rabu tanggal 04 November 2015 sekitar pukul 16.00 Wit, Terdakwa menuju ke rumah Saksi ALVIN MARYEN alias ALVIN dan sesampainya di dekat Kantor Pertamina Terdakwa bertemu saudara MARSEL untuk mengambil tas tersebut dan Terdakwa mengambil di rumah Saksi ALVIN MARYEN alias ALVIN lalu memberikan tas warna merah merek Nevada tersebut kepada saudara MARSEL. Selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah dan tidak lama kemudian saudara MARSEL datang ke rumah dan menitipkan lagi tas tersebut namun slot/penguncinya sudah diganti dengan slot yang lebih besar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 November 2015 sekitar pukul 11.00 Wit anggota Polisi dari Polres Manokwari menangkap Terdakwa dan dibawa ke Polres Manokwari;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui isi tas tersebut berisikan narkoba jenis ganja, namun setelah Polisi mengambil tas tersebut barulah Terdakwa tahu tas tersebut berisikan narkoba golongan I jenis ganja;
- Bahwa jumlah narkoba golongan I jenis Ganja tersebut sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik putih bening ukuran besar, 3 (tiga) bungkus plastik putih bening ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis ganja dilakban warna coklat;
- Bahwa tas yang dititipkan oleh saudara MARSEL, Terdakwa langsung menitipkan di rumah Saksi ALVIN MARYEN alias ALVIN di Jalan Ciliwung Sanggeng Manokwari;
- Bahwa Terdakwa menitipkan tas warna merah pada hari Senin tanggal 02 November 2015 sekitar pukul 18.00 Wit kepada saudari SILVI (pacar Saksi ALVIN MARYEN alias ALVIN) di rumah Saksi ALVIN MARYEN alias ALVIN di Jalan Ciliwung Sanggeng Manokwari tepatnya di lemari pakaian Saksi ALVIN MARYEN alias ALVIN yang ada hangernya;
- Bahwa pada saat menitipkan tas tersebut di rumah Saksi ALVIN MARYEN alias ALVIN, Terdakwa tidak memberitahukan apa isi dari tas tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut setelah dilakukan uji Laboratorium Forensik oleh Laboratorium Forensik Cabang Makasar dengan Berita Acara

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Forensik Nomor Lab : 45/NNF/I/2016 tanggal 11 Januari 2016 :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
137/2016/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Ganja
138/2016/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Ganja
139/2016/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif THC
140/2016/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif THC

menyimpulkan sebagai berikut :

1. 137/2016/NNF dan 138/2016/NNF tersebut diatas adalah benar ganja;
2. 139/2016/NNF dan 140/2016/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol);

Sehingga Narkotika yang ditemukan didalam tas warna merah merek Nevada milik Terdakwa adalah benar Narkotika golongan I Jenis Ganja bentuk tanaman;

- Bahwa Saksi ALVIN MARYEN alias ALVIN membuka lemari pakaian Saksi ALVIN MARYEN alias ALVIN kemudian melihat tas warna merah merek Nevada milik Terdakwa yang sudah terbuka, kemudian Saksi ALVIN MARYEN alias ALVIN memeriksa isi tas tersebut baru Saksi ALVIN MARYEN alias ALVIN ketahui bahwa isi tas tersebut adalah ganja kering dalam bungkus plastik bening ukuran besar. Tanpa sepengetahuan saudari SILVI dan Terdakwa, Saksi ALVIN MARYEN alias ALVIN mengambil 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar;
- Bahwa Saksi ALVIN MARYEN alias ALVIN membawa bungkus ganja milik Terdakwa ke belakang Toko Sanggeng Manokwari dan bertemu dengan teman Saksi ALVIN MARYEN alias ALVIN yang bernama saudara DENY LATUHERU dan saudara DAVIDSON, kemudian Saksi ALVIN MARYEN alias ALVIN dan kedua teman Saksi mengonsumsi ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual, memiliki, menyimpan, menguasai dan mengonsumsi Narkotika golongan I jenis tanaman ganja;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kefarmasian/ petugas kesehatan/peneliti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN.Mnk



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap Subjek Hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama **MARLINA HOBERTINA ESURRUW ALS ALIN**, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau bertentangan dengan Keputusan yang berlaku dan jika dikaitkan dengan alas hak, sebagaimana ditentukan didalam pasal 8 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan penjelasannya, yang pada pokoknya menentukan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 7 UU No. 35 tahun 2009, Tentang Narkotika, diterangkan pula bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi. Lebih lanjut dalam Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang



Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selama Persidangan tidak ditemukan fakta atau satu alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang peneliti atau petugas kesehatan yang mempunyai ijin untuk menggunakan Narkotika secara bebas;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Tanpa hak atau melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 02 November 2015 sekitar pukul 17.30 Wit pada saat Terdakwa tiba di Gereja Sion, Terdakwa bertemu saudara MARSEL dan saudara MARSEL menitipkan tas warna merah merek Nevada dalam keadaan terkunci (slot) yang berisikan narkotika golongan I jenis ganja. Tas yang dititipkan oleh saudara MARSEL, Terdakwa langsung menitipkan di rumah Saksi ALVIN MARYEN alias ALVIN di Jalan Ciliwung Sanggeng Manokwari tepatnya di dalam lemari pakaian Saksi ALVIN MARYEN alias ALVIN pada hari Senin tanggal 02 November 2015 sekitar pukul 18.00 Wit;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 November 2015 sekitar pukul 17.30 Wit pada saat Terdakwa tiba di Gereja Sion, Terdakwa bertemu saudara MARSEL dan saudara MARSEL menitipkan tas warna merah merek Nevada dalam keadaan terkunci (slot). Setelah itu Terdakwa menitipkan tas tersebut ke saudari SILVI (pacar Saksi ALVIN MARYEN alias ALVIN) di rumah Saksi ALVIN MARYEN alias ALVIN di Jalan Ciliwung Sanggeng Manokwari. Kemudian pada hari Rabu tanggal 04 November 2015 sekitar pukul 16.00 Wit, Terdakwa menuju ke rumah Saksi ALVIN MARYEN alias ALVIN dan sesampainya di dekat Kantor Pertamina Terdakwa bertemu saudara MARSEL untuk mengambil tas tersebut dan Terdakwa mengambil di rumah Saksi ALVIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARYEN alias ALVIN lalu memberikan tas warna merah merek Nevada tersebut kepada saudara MARSEL. Selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah dan tidak lama kemudian saudara MARSEL datang ke rumah dan menitipkan lagi tas tersebut namun slot/penguncinya sudah diganti dengan slot yang lebih besar dan pada hari Kamis tanggal 05 November 2015 sekitar pukul 11.00 Wit anggota Polisi dari Polres Manokwari menangkap Terdakwa dan dibawa ke Polres Manokwari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima narkoba golongan I jenis ganja dari saudara MARSEL lalu menitipkan kepada Saksi ALVIN MARYEN alias ALVIN di dalam tas warna merah merek Nevada, sehingga unsur ketiga yaitu “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan” tidak terpenuhi;

Ad.4. Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkoba” adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Vide Pasal 1 ke 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, terungkap bahwa barang yang disita secara sah dari Terdakwa berupa daun, batang, dan biji kering yang diduga sebagai ganja, berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar tertanggal 11 Januari 2016 No. Lab : 45/NNF/II/2016, dengan hasil pengujian adalah **Ganja Positif dan THC (Tetrahydro Cannabinol)**. Setelah dilakukan pengujian menunjukkan hasil **positif Narkoba dari tanaman Ganja dan termasuk Narkoba Golongan I**, sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu “Narkoba Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan Hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ke-1 dakwaan Primair di atas dan telah pula terpenuhi, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mengulangi lagi pertimbangan mengenai unsur setiap orang dan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur ke-1 dakwaan Primair;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah pula dipertimbangkan dalam unsur ke-2 dakwaan Primair di atas dan telah pula terpenuhi, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mengulangi lagi pertimbangan mengenai unsur tanpa hak atau melawan hukum dan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur ke-2 dakwaan Primair;

Ad.3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 02 November 2015 sekitar pukul 17.30 Wit pada saat Terdakwa tiba di Gereja Sion, Terdakwa bertemu saudara MARSEL dan saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARSEL menitipkan tas warna merah merek Nevada dalam keadaan terkunci (slot) yang berisikan narkoba golongan I jenis ganja. Tas yang ditiptkan oleh saudara MARSEL, Terdakwa langsung menitipkan di rumah Saksi ALVIN MARYEN alias ALVIN di Jalan Ciliwung Sanggeng Manokwari tepatnya di dalam lemari pakaian Saksi ALVIN MARYEN alias ALVIN pada hari Senin tanggal 02 November 2015 sekitar pukul 18.00 Wit;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 November 2015 sekitar pukul 17.30 Wit pada saat Terdakwa tiba di Gereja Sion, Terdakwa bertemu saudara MARSEL dan saudara MARSEL menitipkan tas warna merah merek Nevada dalam keadaan terkunci (slot). Setelah itu Terdakwa menitipkan tas tersebut ke saudari SILVI (pacar Saksi ALVIN MARYEN alias ALVIN) di rumah Saksi ALVIN MARYEN alias ALVIN di Jalan Ciliwung Sanggeng Manokwari. Kemudian pada hari Rabu tanggal 04 November 2015 sekitar pukul 16.00 Wit, Terdakwa menuju ke rumah Saksi ALVIN MARYEN alias ALVIN dan sesampainya di dekat Kantor Pertamina Terdakwa bertemu saudara MARSEL untuk mengambil tas tersebut dan Terdakwa mengambil di rumah Saksi ALVIN MARYEN alias ALVIN lalu memberikan tas warna merah merek Nevada tersebut kepada saudara MARSEL. Selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah dan tidak lama kemudian saudara MARSEL datang ke rumah dan menitipkan lagi tas tersebut namun slot/penguncinya sudah diganti dengan slot yang lebih besar dan pada hari Kamis tanggal 05 November 2015 sekitar pukul 11.00 Wit anggota Polisi dari Polres Manokwari menangkap Terdakwa dan dibawa ke Polres Manokwari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima dan menguasai narkoba golongan I jenis ganja dari saudara MARSEL lalu menitipkan kepada Saksi ALVIN MARYEN alias ALVIN di dalam tas warna merah merek Nevada, sehingga salah satu sub unsur ketiga yaitu **"Menguasai"** telah terpenuhi, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad. 4. Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika (Vide Pasal 1 ke 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, terungkap bahwa barang yang disita secara sah dari Terdakwa berupa daun, batang, dan biji kering yang diduga sebagai ganja, berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar tertanggal 11 Januari 2016 No. Lab : 45/NNF/II/2016, dengan hasil pengujian adalah **Ganja Positif dan THC (Tetrahydro Cannabinol)**. Setelah dilakukan pengujian menunjukkan hasil **positif Narkotika dari tanaman Ganja dan termasuk Narkotika Golongan I**, sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-4 yaitu **"Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Subsidair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, disamping Terdakwa diancamkan dengan pidana pokok berupa pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda secara kumulatif, maka untuk menjamin putusan *aquo* dapat dilaksanakan dengan tuntas, maka apabila pidana denda yang akan dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok tidak dipenuhi oleh Terdakwa, haruslah ditetapkan pula pidana pengganti berupa pidana penjara sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang jumlahnya akan ditetapkan didalam amar Putusan ini;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis tanaman ganja;
- 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis tanaman ganja;
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis tanaman ganja;
- 1 (satu) buah tas warna merah merek NEVADA;

Maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit HP merek ADVAN TAB warna putih tanpa nomor SIM Card;
- 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG warna hitam tanpa nomor SIM Card;
- 1 (satu) buah kamera digital merek SONY;

Yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan Nasional Indonesia sebagaimana dalam Konsideran point d UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa masih kuliah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARLINA HOBERTINA ESURRUW ALS ALIN** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **MARLINA HOBERTINA ESURRUW ALS ALIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman"**, sebagaimana dalam dakwaan Subsida Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARLINA HOBERTINA ESURRUW ALS ALIN** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dan denda sejumlah **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis tanaman ganja;
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis tanaman ganja;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis tanaman ganja;
 - 1 (satu) buah tas warna merah merek NEVADA;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit HP merek ADVAN TAB warna putih tanpa nomor SIM Card;
 - 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG warna hitam tanpa nomor SIM Card;
 - 1 (satu) buah kamera digital merek SONY;**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari SELASA, tanggal 28 JUNI 2016, oleh ARIS SINGGIH HARSONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ALEXANDER J. TETELEPTA, S.H., dan RODESMAN ARYANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JOHANIS SIAHAYA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh SYAHRUR RAHMAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hakimnya.;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

- T T D -

ALEXANDER J. TETELEPTA, S.H.

- T T D -

ARIS SINGGIH HARSONO, S.H., M.H.

- T T D -

RODESMAN ARYANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

- T T D -

JOHANIS SIAHAYA, S.H.